

Pemkab Badung Bantu Rp2,9 Miliar



Sumber gambar : Tribunkaltim.co Kamis, 30/05/2024

➤ **Pembangunan Pura di Kabupaten Paser**

TANA PASER, TRIBUN – Bupati Paser, Fahmi Fadli bersama unsur Forkopimda berkunjung ke Kabupaten Bandung, Provinsi Bali. Kunjungan tersebut dalam rangka studi tiru pelayanan publik, sekaligus penyampaian terimakasih Pemkab Paser atas bantuan yang diberikan oleh Pemkab Badung.

Bupati Paser, Fahmi Fadli mengatakan Pemkab Bandung memberi bantuan untuk pembangunan pura di Bumi Daya Taka. “Saat ini sementara berlangsung pembangunannya, pura itu dibangun di atas tanah seluas 5.626 meter persegi yang berlokasi di Desa Jone,” terang Fahmi di sela-sela pertemuannya dengan Sekda Bandung, I Wayan Adi Arnawa, Rabu (29/5).

Diutarakan, lokasi pura tersebut tidak jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Paser dengan waktu tempuh sekitar 5-7 menit. “Dari Pemkab Paser juga sudah memberi bantuan untuk pembangunan Pura itu senilai Rp579.478.000, dan sudah diserahkan ke Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Paser,” tambahnya.

Sementara dari Pemerintah Kabupaten Badung memberikan bantuan senilai Rp2,9 miliar untuk pembangunan pura. Untuk itu, dalam kunjungan ke Kabupaten Badung ini selain giat studi tiru pelayanan publik, Fahmi juga menyampaikan secara langsung ungkapan terima kasih.

“Kami berterima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dari Pemkab Badung yang telah menggelontorkan anggaran untuk pembangunan pura, itu merupakan bentuk perhatian Pemkab Badung terhadap umat Hindu di Paser,” puji Fahmi.

Pada wilayah paling selatan Provinsi Kaltim ini, sudah banyak warga dari Provinsi Bali yang jumlahnya berkisar 400 Kepala Keluarga (KK). Mereka juga, sambung Fahmi

tersebar di beberapa wilayah baik itu ibukota kabupaten maupun kecamatan yang telah hidup dan menetap, serta beranak-pinak di Kabupaten Paser. “Warga dari Bali ini cukup aktif dalam kegiatan sosial, secara sosial dalam keorganisasian juga mereka aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemkab Paser,” tutup Bupati Paser. (syf)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pemkab Badung Bantu Rp2,9 Miliar, 30/05/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (PB Menag dan Mendagri 9/2006 dan 8/2006) dinyatakan sebagai berikut:
 - (1) Tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;
 - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
 - d. membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
 - e. menerbitkan IMB rumah ibadat.
 - (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil Bupati/wakil Walikota.
2. Dalam Pasal 13 PB Menag dan Mendagri 9/2006 dan 8/2006 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
 - (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.